

**UPAYA KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-TIMOR-LESTE
STUDI KASUS PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK DI WILAYAH
PERBATASAN MOTA'AIN TAHUN 2017-2019.**

**Wendelina Yustina Nahak, Ganjar Widhiyoga, Dipokusumo
Hubungan Internasional, Univeristas Slamet Riyadi Surakarta
Email : nhkwendelina@gmail.com**

ABSTRAK

Perbatasan Mota'ain merupakan salah satu jalur lintas batas negara antara Indonesia dan Timor Leste yang direstikan pada tahun 2016, setelah merdekanya negara Timor Leste pada tahun 2002. Perbatasan antara satu negara dengan negara yang lain berkaitan dengan kedaulatan masing-masing negara yang dipengaruhi oleh hukum internasional. Indonesia-Timor Leste melakukan kerjasama diberbagai aspek untuk meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara. Penelitian ini berfokus pada upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste studi kasus penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak) di wilayah perbatasan Motaain tahun 2017-2019. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya kerjasama keamanan yang dilakukan oleh kedua negara terhadap penyelundupan BBM (Bahan Bakar Minyak). Selain itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Melalui permasalahan ini pentingnya peran pemerintah dan aparat keamanan antara kedua negara ini dalam mengatasi kasus penyelundupan BBM yang sering terjadi setiap tahunnya. BBM ini merupakan komoditas atau kebutuhan energi yang memiliki nilai strategis di dunia. Oleh karena itu, penulis melihat dari pendekatan independent borderland dimana penduduk di daerah perbatasan ini melibatkan kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan. Penduduk melakukan perlintas secara illegal yaitu melalui "jalur tikus" untuk melancarkan penyeludupan BBM ke Timor Leste. Selain komoditas BBM, adanya kebutuhan pokok lainnya yang diperdagangkan secara tradisional oleh penduduk di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara yang dijuluki sebagai Timor Loro'sae tersebut, sehingga perlunya penindaklanjutan dari pemerintah maupun non pemerintah dan instansi-instansi kepentingan seperti aparat keamanan, imigrasi, Bea Cukai dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan kedua negara untuk mengatasi kasus penyelundupan BBM secara illegal tersebut.

Kata kunci: Diplomasi Perbatasan, Penyelundupan BBM, dan Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste.

ABSTRACT

Mota'ain border is one of the cross-borders routes between Indonesia and Timor Leste which was inaugurated in 2016, after the independence of the state of Timor Leste in 2002. The border between one country and another is related to the sovereignty of each country which is influenced by international law. Indonesia-Timor Leste cooperates in various aspects to improve the stability and security of the two countries. This research focuses on the security cooperation efforts of Indonesia-Timor Leste case study of smuggling of fuel oil in the Mota'ain border area in 2017-2019. The main objective of this research is to find out how the security cooperation efforts carried out by the two countries against the smuggling of fuel oil. In additions the type of research and the date sources used are primary data and secondary data. Through this problem, the importance of the role of the government and security forces between the two countries in overcoming cases of the smuggling of BBM that often occur every year. BBM is the commodity energy need that gas strategic value in the world. Therefore, the author looks at the independent borderland approach where the population in this border area involves mutually beneficial economic activities. Residents cross illegally though the "Jalan Tikus" to launch fuel smuggling into Timor Leste. Apart from the fuel commodity, there are other basic necessities that are traditionality tratted by residents in the border area Indonesia and the country known as Timor Loro'sae, so that follow-up is necessary from government and non-government agencies of interest such as security forces, immigration, customs and national agency for border management from the two countries to deal with the illegal fuel smuggling case.

Keywords: Border Diplomacy, BBM Smuggling, Bilateral Relation Indonesia-Timor Leste.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki batas wilayah secara langsung dengan Timor Leste yaitu Motaain dan Batugede. Secara karakteristik Timor Leste tidak jauh berbeda dari Indonesia, awalnya Timor Leste menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1975. Kemudian memutuskan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia pada tahun 1999 dan merdeka pada 20 Mei 2000 dengan sistem pemerintahan Republik Semi-Presidensial (Krustiyanti, 2010: 131). Secara administratif, perbatasan Indonesia-Timor Leste berada pada kewenangan empat kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang bagian utara, Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Malaka (Yempormase et al., 2018). Panjang garis perbatasan darat di Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste adalah 268,8 km dan memiliki sekitar 38 pos penjagaan satgas pamnas di perbatasan Indonesia-Timor Leste (Sataloff et al., 2019). Setelah merdeka, kawasan perbatasan atau lintas batas negara menjadi perhatian baik dalam konteks internal maupun eskternal, sehingga Indonesia-Timor Leste melakukan kesepakatan hubungan kerjasama di beberapa bidang yaitu ekonomi pembangunan, perdagangan, sosial budaya serta keamanan dan pertahanan. Hubungan Indonesia-Timor Leste memiliki kepentingan di kawasan perbatasan laut maupun darat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi yaitu wilayah perbatasan yang belum terselesaikan, aktivitas ilegal yang berkaitan dengan penyelundupan BBM, pelintas batas tradisional, peredaran narkoba, perdagangan manusia, jalur masuknya terorisme dan perampokan (Fauzan, 2009:9).

Berdasarkan keterangan menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Kupang dan Atapupu, NTT bahwa perbatasan Motaain ini merupakan kawasan yang rawan terjadinya kasus-kasus ilegal yang bersifat strategis salah satunya adalah penyelundupan BBM. Pada 28 Desember 2016, Presiden Jokowi meresmikan jalur utama Indonesia-Timor Leste dengan nama Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Meskipun demikian, di perbatasan Motaain ini ada beberapa jalur tidak resmi atau yang disebut sebagai jalur tikus disepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste. Penyelundupan yang dilakukan di jalur tikus oleh oknum-oknum yang berupaya untuk memperoleh keuntungan sepihak, dan sulit dijangkau oleh aparat keamanan perbatasan. Penyelundupan BBM ini walaupun dalam lingkup yang sedikit mencapai 1-16 Ton setiap harinya dan jenis BBM yang diselundupkan adalah premium (bensin), solar dan minyak tanah. Alasan terjadinya kasus penyelundupan BBM yaitu adanya

disparitas harga (perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah maupun negara), ketidakseimbangan pemasokan (produk) BBM ke Timor Leste serta tingginya permintaan konsumen Timor Leste terhadap kebutuhan BBM lantaran keterbatasan SPBU (ekonomi.okezone.com, 2014).

Perbatasan Motaain dijadikan sebagai kawasan perbatasan baru yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, dengan adanya perbedaan harga jual dan beli BBM Indonesia-Timor Leste semakin maraknya kasus penyelundupan BBM yang terjadi. Aksi penyelundupan ini tentunya sudah terorganisir dan menggunakan jalur tikus dan jalur laut sebagai transaksi penyaluran BBM secara illegal ke Timor Leste. Penyaluran secara resmi melalui Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain tidak mungkin, dikarenakan kuatnya penjagaan dan pengawasan oleh pihak Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai maupun aparat keamanan di pos-pos lintas batas kedua negara yang sering melakukan patroli di kawasan perbatasan Motaain. Negara Timor Leste menggunakan dua mata uang yaitu dolar Amerika Serikat (sebagai transaksi internasional) sedangkan Centavos (hanya digunakan di dalam negeri). Aktivitas perdagangan illegal ini akan mempengaruhi beberapa aspek penting yaitu ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan negara (Marwasta, 2016). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan memaparkan bagaimana upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste terhadap kasus penyelundupan bahan bakar minyak di perbatasan Motaain tahun 2017-2019.

Kajian terdahulu yang digunakan oleh penulis meliputi penelitian Yeni Puspitasari (2013) yang berjudul Upaya Indonesia dalam Menangani Masalah Keamanan Perbatasan dengan Timor Leste pada Periode 2002-2012. Penelitian Yeni ini membahas mengenai masalah keamanan perbatasan kedua negara yang mempersoalkan tentang pengungsian dan penyelundupan serta upaya penanganan keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penelitian ini juga menggunakan konsep perbatasan yang meliputi kebijakan perbatasan dan keamanan perbatasan serta konsep diplomasi perbatasan. Peraturan pemerintah terbaru yang mengatur mengenai pemeliharaan dan pembangunan wilayah perbatasan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Peraturan ini memfokuskan penerapannya pada pengembangan strategi pembangunan nasional di kawasan perbatasan (www.bappenas.go.id). Dari Penelitian Yeni, dapat disimpulkan bahwa fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu kondisi umum perbatasan Indonesia-Timor Leste, masalah pengungsian dan penyelundupan di Indonesia-Timor Leste. Kemudian, data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Permasalahan ketidakjelasan garis

batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor eksternal dan internal dalam menangani masalah keamanan perbatasan. (Wibisono, 2006:246). Oleh karena itu, dengan adanya konsep perbatasan dan *border diplomacy* ini dapat menjawab tujuan dari penelitian tentang upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste.

Penelitian Prisma Kristi (2018) yang berjudul *Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Penyelundupan Gula di Entikong*. Prisma menjelaskan penyelundupan gula secara illegal ini mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia yang akan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara Malaysia. Kemudian, implementasi dari kerjasama tersebut, kedua negara melakukan penandatangan perjanjian kerjasama lintas batas yaitu *Border Trade Agreement (BTA)*. Sehingga, penelitian Prisma ini memfokuskan pada upaya keamanan perbatasan sebagai salah satu pelaksanaan dan tujuan dari *border diplomacy* pemerintah Republik Indonesia melalui aparat keamanan negara. Selain itu, Penelitian ini juga membahas mengenai penetapan perbatasan Entikong oleh Presiden Jokowi menjadi perbatasan resmi pada 21 Desember 2016 lalu dengan nama *Pos Lintas Batas Negara Entikong* (Ridwan Aji, 2016). Dari Penelitian Prisma, dapat disimpulkan bahwa Entikong ini rawan terjadinya kejahatan-kejahatan lintas batas seperti penyelundupan gula. Perbatasan ini diresmikan oleh presiden Jokowi Dodo pada tahun 2016, akan tetapi masih banyaknya jalur-jalur tikus yang dijadikan sebagai jalur perdagangan oleh masyarakat kedua negara tersebut untuk kepentingan dibidang ekonomi. Perbatasan resmi Entikong memiliki aparat-aparat keamanan yang lengkap seperti Kepolisian, Imigrasi, dan Bea Cukai. Pelanggaran perdagangan lintas batas penyelundupan gula ini efeknya akan melebar ke aspek ekonomi bidang lainnya, integritas serta keamanan negara (rri.co.id, 2017). Kemudian data yang diperoleh penelitian ini yaitu narasumber yakni Diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai *Minister Counsellor Konsul* di KJRI Kota Kinabalu, *Kepolisian Resor Sanggau* dan *Tokoh Masyarakat Entikong*.

Melalui pandangan dari kedua penelitian terdahulu tersebut telah menunjukkan bahwa keberadaan suatu negara tentunya mempunyai kepentingan terhadap masalah-masalah perbatasan antara dua atau lebih negara. Oleh karena itu pentingnya suatu kerjasama antar negara karena berkaitan dengan hukum internasional dari masing-masing negara. Hubungan kerjasama antara Indonesia-Timor Leste tentunya mempunyai tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelintas batas, penyelundupan ataupun

kekerasan lainnya, sama halnya dengan penyelundupan gula yang terjadi di Entikong tersebut yang bertujuan melancarkan perdagangan ilegal antara negara. Akan tetapi melalui masalah-masalah tersebut adanya peran atau upaya kerjasama dari masing-masing aparat keamanan maupun pemerintah melalui kesepakatan perjanjian, patroli gabungan dan *good neighbor policy* antar sesama negara.

KERANGKA ANALISIS

Kerangka analisa yang digunakan oleh penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Border Diplomacy dan Teori Hubungan Bilateral. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan dalam pembentukan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keamanan negara. Perbatasan negara tersebut ditentukan dari historis, sistem politik, hukum nasional maupun internasional (Moeldoko, 2012). Border Diplomacy merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah darat maupun laut serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional (Arif iHavas Oegroseno, 2006). Menurut Oscar J. Martinez, (1994) mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe yaitu:

- A. Alienated Borderland; suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat dari peperangan, konflik, ideologi, nasionalisme, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- B. Coexistent Borderland; suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas yang masih bisa dikendalikan meskipun masih adanya persoalan yang terselesaikan dan berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan negara.
- C. Interdependent Borderland; suatu wilayah perbatasan antara dua negara secara simbolis masih berkaitan dengan hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk yang berada di daerah perbatasan ini, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan berada dalam tingkat yang setara.
- D. Integrated Borderland; suatu wilayah perbatasan dimana kegiatan ekonomi kedua daerah perbatasan tersebut merupakan kesatuan, nasionalisme dan terlibat dalam sebuah persekutuan yang erat serta memiliki pola hubungan yang relatif stabil.

Penerapan diplomasi bisa digunakan untuk memperkuat penelitian yang diambil untuk menyelesaikan terhadap kasus penyelundupan BBM di wilayah perbatasan Motaain. Dengan demikian, diplomasi perbatasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara untuk menjamin kedaulatan melalui pengelolaan keamanan kawasan

perbatasan. Border Diplomacy juga dapat dilakukan melalui instansi-instansi seperti TNI, Polri, Imigrasi, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan maupun pihak Bea dan Cukai serta pemerintah daerah yang mempunyai komitmen untuk mengatasi aksi penyelundupan BBM yang terjadi di kawasan perbatasan Motaian. Namun, diplomasi perbatasan pada hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan mengenai pengelolaan perbatasan dan keputusan terhadap garis batas darat maupun laut dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai representasi negara. Adapun upaya pembangunan masyarakat dalam mengatasi aktivitas illegal berkaitan dengan pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan perbatasan dapat diatasi bersama dengan aktor non negara, pelaku ekonomi dan terutama masyarakat di perbatasan. Selain itu, penerapan Good Neighbor Policy juga menjadi gambaran dalam hubungan kerjasama antara Indonesia-Timor Leste, tetapi kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk menjalin hubungan yang tetap harmonis, mengatasi berbagai permasalahan kedua negara dalam aspek politik, ekonomi sosial budaya ataupun pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu melalui teori diplomasi perbatasan, kebijakan dalam aspek keamanan dan pertahanan kedua negara lebih diperkuat dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan Bahan Bakar Minyak yang sering terjadi di kawasan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste.

Menurut J. Frankle (1980) mengatakan bahwa kerjasama merupakan indentifikasi dari target bersama dan salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kerjasama bilateral. Menurut (Didi Krisna, 1993:18) dalam ilmu politik internasional menjelaskan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya kerjasama yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik dua negara. Kerjasama bilateral juga dapat diartikan sebagai suatu kepentingan yang mendasari kesepakatan antara satu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui teori diplomasi perbatasan dan kerjasama bilateral antara Indonesia-Timor Leste merupakan proses kolaborasi untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara dan melindungi negara dari berbagai ancaman dalam lingkup nasional, regional maupun global. Kerjasama bilateral antara Indonesia-Timor Leste berupaya untuk meningkatkan kerjasama keamanan serta mengatasi penyeludupan bahan bakar minyak yang marak terjadi diwilayah perbatasan kedua negara setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiono (2010),

metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objektif yang alamiah dan penelitian adalah sebagai kunci penentu hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Data sekunder merupakan data dari literatur, artikel buku serta dokumen ataupun interpretasi dari data primer. Objek dalam penelitian ini mengenai upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste terhadap kasus penyelundupan BBM di perbatasan Motaain dan objek penelitian yang dituju adalah Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Indonesia-Timor Leste. Sedangkan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan narasumber yaitu Kepala Kepolisian Subsektor Motaain, Kepala BNPP Kabupaten Belu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Tokoh Masyarakat Motaain dan pelaku penyelundupan BBM dari Indonesia ke Timor Leste. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste

Timor Timur merupakan salah satu wilayah yang menjadi bekas jajahan portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi bagian dari Indonesia. Bergabungnya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto merupakan sebuah sejarah yang panjang bagi Indonesia. Namun demikian, Pada tahun 1975-1999 merupakan masa dimana hubungan Indonesia-Timor Leste yang mendapat dukungan dari pihak integrasi dan masa dimana ada juga pihak yang lain yang menginginkan kemerdekaan. Secara resmi Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002 yang telah menggantikan namanya menjadi Republik Demokrat Timor Leste dengan seorang Presiden pertama negara Timor Leste adalah Xanana Gusmao. Penduduk Timor Leste Sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani pada awal kemerdekaannya (Dedi, 2009:145). Sebagai negara baru yang merdeka, tentunya membutuhkan pembangunan yang lebih baik untuk negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Timor Leste melakukan sebuah hubungan kerjasama dengan negara lain, dimana melalui kerjasama tersebut membawa dampak yang baik bagi pembangunan Timor Leste. Sehingga Timor Leste memilih negara Indonesia sebagai salah mitra kerja antar kedua negara. Walaupun Indonesia-Timor Leste memiliki sejarah yang traumatis, namun saat ini hubungan bilateral kedua negara terjalin baik, hingga saat ini Indonesia menjadi salah satu mitra dagang terbesar Timor Leste (Kemlu, 2016).

Hubungan kedua negara tidak sebatas mitra dagang, akan tetapi memiliki berapa hubungan kedua negara pada bidang pendidikan kebudayaan, ekonomi pembangunan, keamanan dan pertahanan militer, kesehatan, kehutanan dan industri. Selain itu, kemerdekaan Timor Leste ini membawa permasalahan bagi Indonesia yang tentunya berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste di masa depan antara lain masalah perbatasan kedua negara, status kewarganegaraan, pengungsian, pelintas batas tradisional, kasus kekerasan dan penyelundupan barang antar kedua negara yang masih belum diselesaikan. Walaupun permasalahan antar kedua negara masih belum diselesaikan, akan tetapi Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan negara Timor Leste menjadi tujuan diantaranya untuk mencegah agar Timor Leste tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional, berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara (Rangkuti 2018).

Kondisi Perbatasann Indonesia-Timor Leste

Konektivitas antara Indonesia dan Timor Leste melalui jalur darat yang memiliki perlintasan resmi (TPI) dan menghubungkan kedua negara adalah perbatasan Motaain Kabupaten Belu dan Batugede Distrik Bobonaro, perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka dan Suai Distrik Covalima, perbatasan Wini Kabupaten Timor Tengah Utara dan Sakato di enclave Disktrik Oecusse (Sataloff et al., 2019). Sejauh ini, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah berhasil menyetujui 907 koordinat perbatasan darat atau sekitar 97% dari total 268,8 kilometer panjang garis perbatasan darat dan miliki sekitar 38 pos satgas pamnas di sepanjang garis perbatasan Indonesia-Timor Leste. Namun adanya tiga pos resmi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digunakan sebagai akses antar kedua negara yaitu:

1. Pos lintas batas negara terpadu Motaain berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan luas lahan 8,8 ha dan luas bangunan 5.149 m². PLBN terpadu Motaain merupakan pos perbatasan yang paling ramai dilalui oleh pelintas batas serta ekspor-impor barang. PLBN ini juga terletak di desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
2. Pos lintas batas negara terpadu Motamasin merupakan pos perbatasan kedua di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yang terletak di

Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Total luas bangunan mencapai 3.077,88 m² yang berdiri diatas luas lahan sekitari 11,29 ha.

3. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Wini merupakan pos perbatasan ketiga setelah Motaain dan Motamasin. Terletak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara dan bangun diatas lahan dengan luas mencapai 4,42 ha (Sagita et al. n.d.).

Lokasi penelitian yang dituju yaitu di pos lintas batas negara terpadu Motaain, sebagai pintu masuk keluarnya antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dan terletak di desa Silawan. Perbatasan kedua negara dijadikan sebagai kawasan strategis nasional yang mencakup batas darat dan batas laut. Disamping itu, letak perbatasan darat di Kecamatan Tasifeto Timur desa Silawan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara Republik Indonesia dengan negara Timor Leste sekitar 149.1 km. Desa Silawan merupakan kawasan strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus, sehingga pengembangan ekonomi kawasan perbatasan sebagai beranda utama antara Indonesia-Timor Leste.

Jalur perbatasan resmi pos lintas batas negara terpadu Motaain Nusa Tenggara Timur, daerah perbatasan merupakan salah satu pintu terdepan suatu negara yang tentunya menjadi perhatian instansi terpenting dalam pembangun dan pengelola kawasan perbatasan kedua negara ini. Pos lintas batas negara terpadu Motaain, Nusa Tenggara Timur diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo pada 28 Desember 2016, sebagai sarana perdagangan antar lintas batas negara. Perbatasan Motaain ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, untuk menunjukan wajah baru Indonesia dalam melayani dan mengelola wilayah perbatasan Motaain-Batugede antara Republik Indonesia-Timor Leste. PLBN terpadu Motaain adalah perbatasan yang digunakan untuk pelintas jalur pertama yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia, sebagai jalur pelintas barang maupun orang yang keluar dan masuk melewati batas wilayah Republik Indonesia. PLBN Motaain ini menjadi fokus utama presiden Jokowi sebagai gerbang utama dalam meningkatkan ekonomi disekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste (PU-Net, 2016).

Jalur pelintas tidak resmi di Motaain, Nusa Tenggara Timur, selain memiliki jalur perbatasan resmi bernama PLBN terpadu Motaain, di Kabupaten Belu juga memiliki beberapa jalur tidak resmi yang biasanya disebut dengan jalur tikus. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ada 42 jalur tidak resmi yang hanya dibatasi oleh anak sungai dan tugu batu dan sama sekali tidak diawasi oleh aparat keamanan. Jalur tidak resmi tersebut menghubungkan 12 desa di kecamatan Tasifeto Timur yaitu Sadi, Bauho, Dafala, Fatuba'a,

Halimodok, Manleten, Sarabau, Silawan, Takirin, Tialai, Tulakadi dan Umaklaran yang dilewati para penyelundup untuk melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Lemahnya penjagaan dan pengawasan oleh pemerintah maupun aparat keamanan di perbatasan Motaain-Batugede mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penyelundupan Bahan Bakar Minyak.

Kondisi Pemasukan BBM melalui Perbatasan Motaain

Pemerintah Kabupaten Belu telah mempertimbangkan secara saksama potensi perdagangan lintas batasnya dengan Timor Leste. Hal tersebut tercantum dalam program jangka panjang, Kabupaten Belu memproyeksikan peluang menjadi pusat kegiatan strategis nasional. Dalam mendukung rancangan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Belu telah merancang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030, hal ini sangat penting dikarenakan letak Kabupaten Belu berbatasan dengan negara Timor Leste. Penataan RTWR ini dilakukan secara menyeluruh dengan pembukaan transportasi nasional sebagai sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste, dan bertujuan untuk memajukan Atambua sebagai pusat kegiatan strategis nasional (Humphrey Wangke 2013).

Secara umum, keberadaan pos lintas batas negara terpadu Motaain ini, memberikan dampak secara positif maupun secara negatif. Hal ini tentunya mempengaruhi pengembangan perekonomian, sosial budaya dan aspek keamanan dan pertahanan di perbatasan Motaain sebagai pintu masuk yang menghubungkan Indonesia-Timor Leste. Penyaluran komoditas BBM ke Timor Leste yaitu bensin (pertamax), avtur, dan solar dalam jumlah yang sedikit. BBM merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi masyarakat dunia, di karena komoditas penting dari sumber daya alam dan gas bumi yang memiliki nilai stategis bagi kehidupan sehari-hari. BBM juga merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Minyak dan gas bumi sebagai komoditas vital yang mempunyai peranan dalam perekonomian nasional suatu negara. Pemerintah Indonesia juga mengatur tentang Bahan Bakar Minyak melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada tahun 2012 Indonesia berkontribusi mengekspor kebutuhan BBM di Timor Leste setiap bulannya mencapai 4 juta liter atau setara dengan 4.000 kiloliter dan jenis kebutuhan BBM tersebut antara lain premium, solar, avtur hingga pelumas. Mengutip data

tahun 2016, rata-rata pasokan bensin oleh Pertamina Internasional Timor Loro Sae (PITSA) di Timor Leste sebanyak 2.600 kiloliter per bulan. Sementara pasokan solar 8.700 kiloliter perbulan, elpiji 65 Ton perbulan dan avtur 335 kiloliter perbulan. Melalui ekspor tersebut Pertamina meraih keuntungan US\$ 9 juta, karena Pertamina sebagai salah satu kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang masih diminati oleh konsumen negara Timor Leste.

Namun, Agus Dwi Jatmiko melalui PITSA menjelaskan bahwa persaingan bebas yang terjadi di Timor Leste bersifat terbuka dan bebas. Pemerintah Timor Leste tidak menetapkan harga jual BBM, akan tetapi diserahkan ke mekanisme pasar. Berdasarkan informasi dari PITSA, harga BBM jenis ron 92-setara Pertamina di Timor Leste 0,91 US\$ per liter, solar dijual 0,72 US\$ per liter, elpiji 1.720 US\$ per metrik ton dan avtur dijual 0,96 US\$/liter (Kompas.id, 2017). Namun, berkaitan dengan BBM ini adanya oknum-oknum di perbatasan Motaain memanfaatkan beberapa komoditas BBM dari Indonesia khususnya di Kabupaten Belu dan melakukan aksi penyelundupan ke negara Timor Leste.

Pada tahun 2016 negara tujuan ekspor utama NTT adalah Timor Leste sebesar 70,78 persen dari total ekspor tahun 2016 atau senilai US \$ 23,46 juta. Hal ini menjadi alasan utama bahwa Timor Leste merupakan negara yang memiliki batas darat langsung dengan Nusa Tenggara Timur dan menjadi mitra utama dalam masalah kerjasama, dimana sarana dan prasarana untuk kegiatan perdagangan lebih mudah diakses melalui tiga pos lintas batas utama yaitu Motaain, Wini dan Motamasin. Adapun komoditas ekspor NTT merupakan produk domestik, selain itu berasal dari daerah lain, dimana NTT merupakan tempat transit. Komoditas migas yang terdiri dari bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu komoditas dari luar NTT yang diekspor melalui NTT. Pada tahun 2016 persentase komoditas migas terhadap total ekspor NTT senilai US \$ 2,41 juta atau sebesar 7,27 persen dari total ekspor NTT pada tahun 2016, sedangkan komoditas non migas senilai US \$ 30,74 juta atau sebesar 92,73 persen dari total ekspor NTT pada tahun 2016 (Statistik 2016).

Tabel 1. Perkembangan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Timur

Gambar 3. Perkembangan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Timur Menurut Negara Tujuan, Tahun 2014–2019 (US \$)



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Ekspor-Impor Nusa Tenggara Timur, 2019

Pada tahun 2019 negara tujuan ekspor utama NTT seluruhnya adalah Timor Leste sebesar 100,00 persen dari total ekspor tahun 2019 atau senilai US \$ 16,28 juta. Hal ini karena Timor Leste merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur, dimana sarana dan prasarana untuk kegiatan perdagangan lebih mudah diakses. Selain itu, Komoditas non migas yang diekspor dari NTT pada tahun 2019 terdiri dari komoditas hasil industri senilai US \$ 13,22 juta atau sebesar 81,20 persen, komoditas hasil pertanian senilai US \$ 0,53 juta atau sebesar 3,27 persen dan komoditas hasil tambang senilai US \$ 2,53 juta atau sebesar 15,53 persen dari total ekspor non migas. Komoditas hasil industri yang paling banyak diekspor melalui NTT pada tahun 2019 adalah kelompok komoditas kendaraan dan bagiannya senilai US \$ 1,72 juta dan kelompok komoditas perabot, penerangan rumah senilai US \$ 1,66 juta yang diekspor ke Timor Leste. Hasil tambang terbesar yang diekspor oleh Provinsi NTT pada tahun 2019 adalah garam, belerang, kapur senilai US \$ 2,53 juta yang diekspor ke Timor Leste. Hasil pertanian terbesar yang diekspor oleh Provinsi NTT pada tahun 2019 adalah kopi, teh, rempah-rempah senilai US \$ 0,18 juta yang diekspor ke Timor Leste (Statistik 2019).

Berdasarkan data diatas, dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Bapak Tribuana Wetangterah pada Senin 01 Februari 2021 juga menjelaskan bahwa:

“Untuk ekspor impor sendiri ditangani oleh pemerintah pusat, kami sebagai pihak bea cukai hanya menyalurkan sesuai dengan apa yang telah di setujui kedua negara dalam penyeluran barang dan jasa. Setiap tahunnya ekspor ke Timor Leste tentu ada dan yang dominan adalah kebutuhan pokok rumah tangga, sembako, kendaraan, dan BBM yaitu jenis avtur, premium dan solar. Sebaliknya yang di impor dari Timor leste yaitu kayu cendana, kopi, jenis ternak dan minyak mentah.”

Adapun pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subsektor Kepolisian Motaain, Bapak Nurdin Tahir pada Kamis 21 Januari 2021 terhadap kasus penyelundupan yang terjadi di perbatasan Motaain bahwa;

“Penyelundupan BBM antara lain berjenis minyak tanah, bensin (premium) dan solar. Selain itu, adanya penyelundupan ke Timor Leste yaitu sembako (bahan logistik), kendaraan bermotor dan bahan pokok lainnya. Sebaliknya selundupan dari Timor Leste ke Indonesia berupa narkoba, pakaian bekas, beras (karena harga beras murah di Timor Leste sekitar 0,490 USD atau setara dengan 7.000 rupiah) dan minuman keras .

Melalui pendapat dari narasumber di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa penyelundupan Bahan Bakar Minyak atau barang jenis lainnya antara Indonesia-Timor Leste ini banyak terjadi, akan tetapi dibiarkan begitu saja oleh aparat keamanan karena saling membutuhkan di kawasan perbatasan Motaain ini dan bentuk kemanusiaan, akan tetapi hal tersebut jika dibiarkan saja akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, karena berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Penyelundupan merupakan kegiatan illegal secara hukum nasional maupun internasional. Upaya kerjasama kedua negara melalui patroli yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut, dilakukan di kawasan Indonesia hingga hanya menemukan barang bukti saja. Selain itu, penimbunan Bahan Bakar Minyak secara ilegal oleh pelaku penyelundupan di hutan perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan tujuan menyalurkan ke negara tetangga melalui jalur tikus.

Kasus-kasus penyelundupan BBM yang terungkap

Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dengan demikian, penyelundupan dalam lingkup ekspor impor juga diartikan sebagai suatu pemasukan barang secara illegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari Bea dan Cukai karena barang yang akan di ekspor-impor tersebut merupakan barang larangan. Oleh karena itu, adanya pelaku yang melakukan penyelundupan tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak dari Bahan Bakar Minyak. BBM merupakan salah satu komoditas atau kebutuhan energi yang bernilai strategis. (Soufnir Chibro, 1992).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Saudari Alma Ratu Dobbo, selaku tokoh masyarakat Motaain pada Selasa 09 Maret 2021 menjelaskan bahwa:

“Penyelundupan bisa dikatakan sebagai salah satu kegiatan atau perbuatan membawa orang/barang secara ilegal dan tersembunyi melalui perbatasan antar negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus penyelundupan di perbatasan ada 2 macam yaitu penyelundupan manusia dan penyeludupan barang. Penyelundupan manusia adalah perbuatan membawa orang/sekelompok orang memasuki wilayah Indonesia maupun masuk ke wilayah negara lain tanpa kelengkapan surat ijin (dokumen perjalanan) baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak. Selain itu, penyelundupan Barang yaitu penyaluran barang ke negara lain maupun sebaliknya tanpa surat ijin perdagangan barang. Penyelundupan BBM yang sering terjadi di perbatasan Motaain ini, biasanya dilakukan oleh masyarakat di wilayah Motaain (pelaku) yang nekat

menjual BBM (minyak tanah, bensin dan solar) ke Timor Leste. Aktivitas ini terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan pokok makanan dan minuman, bahan bakar minyak antara Provinsi NTT dengan Timor Leste. penyelundupan tersebut dilakukan tidak hanya melalui jalur darat dengan memanfaatkan jalan-jalan tikus yang ada, akan tetapi juga melalui jalur laut¹.

Adapun beberapa kasus penyelundupan BBM yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yaitu:

1. 27 Mei 2017, Polsek Belu Gagalkan Penyelundupan 10 Ton BBM ke Timor Leste (Kompas.com, 2017). Lokasi penangkapan dan penanganan barang bukti di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kab, Belu. BBM yang akan diselundupkan ini dilakukan melalui jalan tikus untuk sampai ke batas negara Timor Leste dan 10 ton BBM ini berjenis premium dan minyak tanah yang di isi ke dalam jerigen berukuran 25 liter-35 liter. Pelaku penyelundupan ini berasal dari masyarakat desa Silawan sendiri.
2. 20 Februari 2017, Satgas pengamanan wilayah perbatasan RI-TimorLeste mengagalkan upaya penyelundupan minyak tanah sebanyak 1,5 ton. (Okezone.com, 2017). Pegagalan penyelundupan BBM subsidi jenis minyak tahan ini, ditangani oleh Tim gabungan TNI dan Polri yang akan diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur laut Motaain, Desa Silawan.
3. 12 Desember 2018, Theodorus (DPRD) kabupaten Belu meminta aparat perketat keamanan perbatasan akibat kembali Marak kasus penyelundupan BBM ke Timor leste (nttonlinenow.com, 2018). Salah satu wilayah perbatasan Belu-Timor Leste yang rawan penyelundupan. Aparat keamanan dari Kodim 1605/Belu berhasil menggagalkan upaya penyelundupanBBM jenis bensin yang hendak dimasukan ke Timor Leste melalui pintu batas Dilumil (jalur darat).
4. 22 Maret 2018 Pelaku Penyelundupan BBM dan Beras dalam Penyelidikan Polsek Lamaknen Bernama Ose (kompas.com, 2018). Pelaku Ose pernah menjadi pelaku Penyelundupan BBM ke Timor Leste dan Beras dari Timor Leste ke Atambua

¹ Hasil Wawancara dengan Saudari Alma Ratu Dobbo, Selaku Tokoh Masyarakat Motaain (wawancara Online pada Selasa 09 Maret 2021).

- (Kabupaten Belu). akan tetapi ditangkap dan diseliki lagi oleh aparat keamanan karena diketahui sering melakukan perdangan secara illegal ke negara Timor Leste.
5. 09 Januari 2019 Strategi pelaku penyelundupan BBM di perbatasan Indonesia-Timor Leste (rri.co.id, 2019). Penggeledaan dan patroli Pihak keamanan melalui Pamnas RI-RDTL, mendapatkan barang bakti BBM sebanyak 3.135 liter dan menangkap pelaku di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste yang akan diselundupkan.
 6. 27 Februari 2019 Nekat melakukan penyelundupan Ke Dili 11 WNI melewati jalur laut ditangkap (Kemlu.go.id, 2019). Pelaku penyelundupan yang berasal dari Atapupu, Belu NTT yang melakukan penyelundupan ke Negara Timor Leste dan ditangkap pada 27 Februari 2019. Hal tersebut kemudian diamankan oleh tim gabungan Timor Leste dari unsur *Policia Cientifica de Investigacao Criminal* (PCIC), polisi militer dan bea cukai. Penahanan 11 WNI tersebut dikarenakan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperkirakan seberat 16 Ton dalam enam perahu yang diangkut dari Atapupu, Belu menuju ke Dili, Timor Leste.
 7. 11 April 2019, Bea Cukai Atambua gagalkan Ekspor 104 Ton Rotan illegal ke Timor Leste (Tempo.co, 2019). Berdasarkan kasus ini, 104 ton rotan tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan di salurkan ke Timor Leste melalui jalur darat ke Timor Leste tanpa dokumen pemberitahuan ekspor barang. Kapal tersebut dari pelabuhan Surabaya ke pelabuhan Atapupu, kabupaten Belu. 1.690 ikat rotan dengan berat mencapai 104,375 Ton berhasil ditangani oleh Tim Patroli laut Bea Cukai Atambua.

Melalui beberapa kasus penyelundupan barang ataupun menggeledaan barang dengan tujuan untuk meyalurkan ke negara tetangga di kawasan perbatasan kedua negara merupakan suatu larangan secara hukum. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Bea dan Cukai Atambua, Bapak Tribuana Wetangterah mengatakan bahwa;

“Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bentuk barang yang melintasi batas suatu negara tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negeri, untuk pelaku sendiri tidak ditemukan, akan tetapi melalui laporan dari pihak kepolisian bahwa di kawasan darat ditemukan penimbunan minyak jenis solar dan minyak tanah yang diduga akan diselundupkan ke kawasan perbatasan Timor Leste. dan penyelundupan BBM sering terjadi melalui darat. di kawasan perairan (jalur laut) pernah terjadi kasus penyelundupan BBM seberat 16 ton yang diselundupkan oleh warga negara Indonesia ke Dili dan kemudian pelaku ditangkap dan ditangani oleh pihak kepolisian Timor Leste.”

Berdasarkan beberapa kasus diatas, walaupun penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu berkapasitas kecil, namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk memperoleh keuntungan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun bisnis tertentu. Alasan seseorang atau sekelompok orang melakukan penyelundupan BBM untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan sudah menjadi cikal bakal berdagangan antar kedua negara setelah lepasnya Timor Leste dari kedaulatan Indonesia. Kasus ini juga mendapat perhatian dari pihak otoritas terkait di Timor Leste yang mensinyalir keterlibatan sindikat bisnis yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan kasus di atas, maka diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Engelbertus Klau, Kepala BNPP Motaain pada Kamis, 14 Januari 2021 menjelaskan bahwa:

“Kasus penyelundupan barang di perbatasan sering terjadi karena adanya titik-titik lokasi perbatasan yang mayoritas berada di wilayah laut dan diperbatasan darat dibatasi dengan sungai. Selain itu, permintaan dan harga jual yang tinggi dari negara Timor Leste terhadap kebutuhan BBM dan sembako yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyelundupan barang dan sekitar 70% provinsi nusa tenggara timur adalah wilayah laut. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan dan penjagaan dari aparat penegak hukum di perairan antar kedua negara karena kurangnya sarana dan prasarana untuk melancarkan patroli oleh aparat keamanan sehingga perlunya melakukan upaya pengawasan dan penanganan gabungan dengan negara timor leste yang berkaitan dengan berbagai permasalahan antar kedua negara.”²

Selain itu, adapun penjelasan bapak Tribuana Wetangterah menyampaikan pada kasus penyelundupan diatas bahwa :

“Penyelundupan berarti kegiatan yang bersifat illegal, penjualan BBM ke negara Timor Leste sewajarnya saja. Akan tetapi BBM di NKRI merupakan minyak subsidi dari pemerintah ke masyarakat dan tidak menungkinan bahwa pemerintah Indonesia mensubsidi BBM untuk warga Timor Leste hal tersebut menjadi larangan atau tidak diperbolehkan warga negara asing Timor Leste menggunakan BBM bersubsidi dari Indonesia. Lanjut beliau, mengapa harga BBM di Timor Leste harganya mahal? dikarenakan pemerintah Timor Leste tidak memberikan subsidi BBM ke masyarakatnya.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Engelbertus Klau, S.IP., M. Si Selaku Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Motaain di Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain. Pada Kamis 14 Januari 2021.

Sehingga warga masyarakat Motaain ini, berupaya menjual BBM ke Timor Leste atas dasar perbedaan harga. Berdasarkan pernyataan dari bapak Tribuana, bahwa aksi yang dilakukan oleh pihak keamanan dan bea cukai terhadap kasus ini yaitu banyak sekali proses penimbunan barang bukti (berupa BBM) oleh pelaku disepanjang kawasan perbatasan, akan tetapi dalam aksi pengeladaan barang pihak keamanan dan bea cukai hanya mengamankan barang bukti saja yaitu Bahan Bakar Minyak dan pelaku tidak dapat ditangkap dikarenakan belum melakukan kesalahan dan pelaku yang sudah melewati garis batas antar kedua negara dalam aksi kegiatan illegal tersebut, maka yang menangkap pelaku adalah pihak kepolisian dari negara Timor Leste.”

Tabel 2. Kasus Penyelundupan Barang

Tahun	Kasus Penyelundupan Barang	Lokasi	Keterangan
2016	• Bahan bakar minyak sebanyak 3.380 liter	Motaain	Indonesia-TL
	• Minuman keras sebanyak 2.413 liter	Motaain	TL-Indonesia
2017	• Bahan bakar minyak sebanyak 1.365 liter	Motaain	RI-RDTL
	• Bahan bakar minyak sebanyak 5 Ton liter	Motaain	RI-RDTL
	• Minuman keras sebanyak 180 liter	Motaain	RDTL-RI
2018	• Satu (1) unit mobil Avansa	Wini	RI-RDTL
	• Satu (1) unit mobil pick up	Wini	RI-RDTL
	• Miras sebanyak 160 botol	Motaain	RDTL-RI
	• Narkoba	Motaain	RDTL-RI
2019	• Minuman keras 445 Liter	Motaain	RDTL-RI
	• BBM sebanyak 2.900 liter	Motaain	RI-RDTL
	• Pakaian bekas sebanyak 844 karung	Motaain	RDTL-RI

Sumber data: Kantor Bea dan Cukai Atambua, Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel diatas adalah beberapa jenis BBM yaitu minyak tanah, bensin (premium), solar dan penyelundupan barang lainnya. Selain BBM adapun penyelundupan lain yaitu minuman beralkohol, narkoba serta pakaian bebas dari Timor Leste ke Indonesia melalui perbatasan Motaain. Penyelundupan terjadi karena adanya keinginan seseorang untuk memperoleh keuntungan tanpa melihat dampak dari penyelundupan. Penyelundupan terus terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat perbatasan terhadap dampak dari

penyelundupan itu sendiri serta kurangnya personil terhadap penjagaan dan pemantauan di perbatasan Motaain. Berdasarkan kasus di atas, dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan saudari Alma Ratu dobbo selaku tokoh masyarakat di Motaain (pada 9 Maret 2021), menjelaskan bahwa :

“Masalah penyelundupan BBM dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama yaitu ekonomi, masyarakat perbatasan Motaain merasa pemerintah memfokuskan pada pembangunan kawasan perbatasan yaitu pos lintas batas negara saja tanpa memfokuskan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga banyak warga yang melakukan penyelundupan BBM dengan melihat dari sisi perekonomian. Masyarakat menyadari bahwa melakukan penyelundupan ini adalah suatu permasalahan yang melanggar hukum, akan tetapi karena tuntutan dari kebutuhan ekonomi, sehingga penyelundupan BBM dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Di perbatasan Motaain, harga jual BBM jenis minyak tanah, bensin dan solar juga bervariasi dan harganya tidak pasti kadang harganya naik, kadang juga harganya turun. Tetapi biasanya harga BBM di Atambua kirasan harganya 5.000-6.000/liternya. Dan kalo dijual lagi di Motaain kisaran harganya mencapai 10.000-12.000/liternya, Selain itu, harga BBM di Timor Leste mencapai Rp 50.000/liternya jika mata uang rupiah di konvensi ke dolar dengan nilai Rp. 14.000/dolar. Sehingga BBM yang dijual ke Timor Leste menggunakan dolar AS.”

Berdasarkan Pernyataan dari Tokoh Masyarakat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan harga tersebut yang menimbulkan maraknya kasus penyelundupan BBM ke Timor Leste. Hal ini juga merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di kawasan perbatasan Motaain itu sendiri. Sehingga perlunya peningkatan pengawasan aparat keamanan baik di Indonesia maupun di Timor Leste terhadap tindakan perdagangan BBM secara ilegal tersebut. Selain itu, BBM yang diselundupkan tersebut adalah bantuan subsidi dari pemerintah Indonesia ke masyarakat Indonesia bukan untuk kebutuhan warga asing.

Penggunaan Border Diplomacy & Hubungan Bilateral terhadap kasus penyelundupan BBM di perbatasan Motaain

Berdasarkan hubungan Indonesia-Timor Leste diatas dan beberapa kasus yang terjadi diwilayah perbatasan kedua negara, maka adapun bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antara Indonesia-Timor Leste yang ditandatangani di Dili pada 19 Agustus 2011 dan selajutnya perlu di sahkan dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang

No 4 Tahun 2015 tentang kerjasama Republik Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste di bidang pertahanan dan keamanan yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua pihak tersebut antara lain (DPR-RI, RUU, 11) :

1. Kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan militer yang menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerjasama angkatan bersenjata, kerjasama dan dukungan logistik, kerjasama di bidang lain yang disepakati bersama oleh kedua negara.
2. Pembentukan komite bersama dalam kerjasama bidang pertahanan.
3. Kerjasama saling mendukung dan melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen dan bahan yang bersifat rahasia.
4. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara damai melalui negosiasi para pihak dalam komite bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke peradilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

Berdasarkan UUD di atas, secara umum belum di implementasikan oleh kedua negara. Kesepakatan kedua negara ini merupakan indikasi pada *border dipomacy* bagi kedua negara, menurut Arif Havas Oegroseno, 2006 yang mengatakan bahwa *border diplomacy* merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka menangani masalah perbatasan yang mencakup batas wilayah laut maupun darat serta pengelolaan berbagai masalah perbatasan yang berdimensi internasional. Diplomasi perbatasan digunakan untuk merujuk pada upaya diplomasi oleh suatu negara dengan tujuan dalam mengelola kepentingan di kawasan perbatasan dua negara. Sehingga berkaitan dengan kasus penyelundupan BBM yang terjadi di perbatasan Motaain ini, menjadi petunjuk bahwa perlunya penanganan secara merata terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan antar kedua negara.

Oleh karena itu pentingnya peningkatan kerjasama keamanan dan pertahanan kedua negara, dalam lingkup internal maupun eksternal untuk menghindari masalah-masalah antar kedua negara dan tetap membangun keharmonisan di kawasan -perbatasan Motaain-Batugede. Sesuai dengan konsep *Good Neighbor Policy* menurut Joseph Smith (2005) mengatakan bahwa hubungan publik eksternal yang menyertakan kesetaraan dan saling menghormati antar negara. Sehingga baik buruknya suatu hubungan internal maupun

eksternal dengan negara tetangga adanya saling ketergantungan, keharmonisan, kepercayaan karena memiliki batas wilayah yang sangat dekat.

Menurut Raudin Anwar, Sesditjend Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemenlu RI, diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka untuk menetapkan batas pada 3 matra (darat, laut dan udara) dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerjasama internasional untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak di kawasan perbatasan Motaain ditraksaksi melalui jalur darat (jalan tikus) dan jalur laut menuju ibu kota Timor Leste untuk memperoleh keuntungan secara sepihak. Sehingga perlunya penanganan secara khusus terkait perdagangan illegal, penyelundupan barang, pelintas illegal, terorisme serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan lintas batas disepanjang perbatasan Indonesia-Timor Leste. Melalui hasil wawancara dengan bapak Nurdin Tahir, Kepala Kepolisian Subsektor Motaain pada 21 Januari 2021 mengatakan bahwa;

"kasus penyelundupan memang sering terjadi dilakukan di kawasan laut dan darat antara Indonesia-Timor Leste, dikarenakan perbatasan Motaain-Batugede hanya dibatasi sungai, gunung dan laut, selain itu adanya beberapa titik perbatasan kedua negara hanya di batasi oleh tugu batu sebagai patok perbatasan kedua negara.³ Untuk penyeludupan itu sendiri, melalui jalur tikus atau tidak resmi (melalui hutan), hal tersebut di karena beberapa kali tim keamanan dari pihak Indonesia (menjaga dan mengawasi di kawasan perbatasan Motaain) mengetahui jalur-jalur dan sering mengadakan patroli akan tetapi kebanyakan yang ditemukan selama patroli adalah barang bukti yaitu Bahan Bakar Minyak yang akan diselundupan ke negara Timor Leste. Kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste khususnya diperbatasan Motaain telah dibangunnya pasar tradisional yang bersifat internasional karena dibangun di kawasan perbatasan negara Indonesia, kemudian pembukaan pasar tradisional tersebut pada setiap hari selasa, jadi masyarakat di Timor Leste maupun di perbatasan Motaain dan sekitarnya dapat berbelanja disana. Selain itu, mata uang yang digunakan dalam proses transaksi menggunakan rupiah dikarenakan pasar

³ Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Tahir, Kepala Sub Sektor Kepolisian Motaain, Kabupaten Belu.

tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia. Akan tetapi barang yang diperdagangkan bersifat legal seperti barang-barang logistik (sembako) peralatan rumah tangga, ternak, sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya.”

Selain itu, kerjasama perdagangan Indonesia-Timor Leste pada umumnya memberikan dampak baik kepada negara tersebut misalnya untuk meningkatkan persahabatan Indonesia-Timor Leste. Kerjasama perdagangan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta bersedia memperluas skala keterbukaan negara. Hal tersebut dilihat dari kesepakatan perjanjian perdagangan antara kedua negara dalam meningkatkan pembangunan transportasi dan komunikasi. Saat ini, Indonesia-Timor Leste telah membuka pasar tradisional yang bersifat internasional di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) terpadu Motaain. Pembukaan pasar tradisional yang dibangun di PLBN Motaain dapat memberikan peluang kepada masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia maupun Timor Leste dengan tujuan untuk meningkatkan keharmonisan hubungan kedua negara dalam lingkup Internasional dan meningkatkan stabilitas ekonomi perbatasan. Melalui wawancara dengan bapak Nurdin Tahir juga, mengatakan bahwa :

“Pembukaan pasar tradisional tersebut pada setiap hari selasa, jadi masyarakat di Timor Leste maupun di perbatasan Motaain dan sekitarnya dapat berbelanja disana. Selain itu, mata uang yang digunakan dalam proses transaksi menggunakan rupiah dikarenakan pasar tersebut berada di kawasan perbatasan Indonesia. Akan tetapi barang yang diperdagangkan bersifat legal seperti barang-barang logistik (sembako) peralatan rumah tangga, ternak, sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya.”

Berdasarkan situasi dan kondisi perbatasan Motaain serta kasus penyelundupan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Indonesia ke Timor Leste ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sepihak tanpa melihat dampak dari aktivitas ilegal tersebut, hal ini berkaitan dengan kategori perbatasan menurut Oscar J. Martinz, 1994 yakni *independent borderland*; suatu wilayah perbatasan antara dua negara secara simbolis masih berkaitan dengan hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk yang berada di daerah perbatasan Motaain ini, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan berada dalam tingkat yang setara. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa perdagangan lintas batas Indonesia-Timor Leste di kawasan perbatasan Motaain saling menguntungkan oknum-oknum yang melakukan kegiatan ilegal, sesuai dengan hasil wawancara dengan saudari Alma Ratu Dobbo, selaku tokoh masyarakat di perbatasan Motaain menjelaskan bahwa :

“Perdagangan yang terjadi di wilayah perbatasan sebelum dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu bahwa adanya perdagangan bahan bakar minyak, minuman keras, makanan seperti sosis, makanan kaleng dan pakaian bekas antar kedua negara baik dari Indonesia ke Timor Leste atau sebaliknya. Jadi, bisa dikatakan bahwa perdagangan bebas secara ilegal tersebut saling menguntungkan oknum-oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut. Sebelum dibangunnya PLBN juga, perdagangan antar kedua negara bisa dikatakan cukup ramai dikarenakan akses perdagangan antar kedua negara sangat baik walaupun secara hukum melanggar peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun Timor Leste, dan kurangnya pengawasan dari aparat keamanan baik Kepolisian, TNI maupun Intel di perbatasan Motaain sendiri. Setelah dibangunnya PLBN, perdagangan ilegal secara bebas ini sudah mulai berkurang dikarenakan akses antar kedua negara sudah mulai diperhatikan oleh instansi pemerintah terkait kepentingan di wilayah perbatasan kedua negara. Akan tetapi, masih adanya oknum-oknum tertentu yang nekat melakukan penyelundupan BBM ke Timor Leste dan penyelundupan makanan, minuman keras dari Timor Leste ke Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah melalui Imigrasi, Bea Cukai, BNPP dan aparat keamanan (Kepolisian, TNI, Intel, Pamnas) telah membangun tembok pembatas di perbatasan Motaain, sehingga sulit melakukan perdagangan secara ilegal antar kedua negara. Namun, sesuai dengan kasus penyelundupan yang terjadi di perbatasan Motaain, sering terjadi pada malam hari. Hal tersebut berdasarkan informasi dan kondisi daerah tempat tinggal saya juga merupakan kawasan yang rawan terjadinya kekerasan, perdagangan manusia maupun barang secara ilegal dan berdekatan dengan laut dan pegunungan. Oleh karena itu, strategi pelaku penyelundupan juga melihat kondisi lingkungan yang aman agar dalam proses penyelundupan itu tidak menimbulkan kecurigaan dari penjagaan aparat keamanan di perbatasan Motaain.”

Dalam buku *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara* yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri (2004) dikemukakan bahwa masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban, dan penegakan hukum di perbatasan perlu ditangani secara maksimal. Secara umum, luas wilayah perbatasan yang ditangani serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat TNI dan Polri sejauh ini belum dilakukan secara maksimal. Saat ini, penanganan permasalahan perbatasan ditangani oleh keamanan dan pertahanan negara di kawasan perbatasan melalui penyediaan jumlah personel aparat TNI dan Polri. Melalui buku tersebut sesuai dengan konsep keamanan

perbatasan menurut Caballero-Anthony bahwa melakukan identifikasi mengenai pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk keamanan, yang berkaitan dengan pengelolaan masalah perbatasan sehingga dapat dimaknai sebagai kebijakan dan upaya untuk mengurangi potensi keamanan, kondisi ketidakamanan dan memisahkan keamanan di wilayah perbatasan. Pendekatan keamanan terhadap perbatasan ini lebih menekankan pada upaya stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Jusnadi., dkk. 2004).

Berdasarkan kasus diatas, WNI yang ditangkap atas dasar melakukan penyelundupan barang maka akan dikenakan ekstradisi⁴ sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Indonesia-Timor Leste. Akan tetapi kebanyakan kasus penyelundupan BBM yang terjadi di perbatasan Motaain ini dilakukan secara damai. Hal ini berkaitan dengan pengertian diplomasi menurut (Roy SI, 1999) mengatakan bahwa seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai dalam hubungan dengan negara lain. Diplomasi dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan terkait kasus penyelundupan barang yang bersifat illegal, selain itu juga sebagai pengelolaan permasalahan perbatasan yang diselenggarakan untuk kepentingan wilayah perbatasan kedua negara.

Border diplomacy tidak selamanya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi dapat melalui instansi-instansi seperti TNI, POLRI, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Bea Cukai dan Imigrasi serta pemerintah daerah mempunyai komitmen untuk mengatasi kegiatan ilegal seperti aksi penyelundupan BBM yang sering terjadi dikawasan perbatasan Motaain. Upaya inipun dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan Motaain tentang dampak dari kegiatan ilegal tersebut, karena bertentangan dengan hukum negara Indonesia maupun Timor Leste. selain itu, melalui kolaborasi penjagaan dan patroli gabungan serta penegakan hukum bagi pelaku penyelundupan BBM di kawasan perbatasan Motaain yakni kerjasama antar lembaga keamanan Indonesia-Timor Leste :

1. Patroli bersama TNI-POLRI.

⁴ Kemlu.go.id, Perjanjian ekstradisi adalah adanya seseorang tersangka criminal diitahan oleh pemerintah sebuah negara dan diserahkan kepada negara lain sesuai dengan hukum yang berlaku dinegara tersebut, diakses pada 20 Desember 2020.

Kegiatan patroli pengamanan di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste dilakukan secara serentak yaitu bersama dengan personil Satgas Yonif 642/Bro dan Brimob/Polisi yang bertugas di masing-masing pos penjagaan yang berlokasi di garis perbatasan RI-RDTL. Diantara 38 pos perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dilakukan memantau secara rutin terhadap titik-titik lokasi atau patok batas negara dan tetap di patroli oleh aparat keamanan yaitu TNI-POLRI untuk memastikan lokasi tetap aman. Selain itu, patroli gabungan ini bertujuan untuk mencegah adanya aksi penyelundupan barang serta adanya pelintas batas illegal. Selain menjaga keamanan di wilayah perbatasan negara, patroli gabungan ini guna meningkatkan hubungan antara TNI-POLRI yang bertugas di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Adapun Kepala Kepolisian Subsektor Motaain bapak Nurdin Tahir, mengatakan bahwa patroli wilayah perbatasan rutin dilakukan dan menjadi tanggung jawab masing-masing pos Satgas yang berada di garis perbatasan Indonesia-Timor Leste. Demikian juga keadaan masih aman terkendali, hingga saat ini walaupun disituasi pandemi patroli gabungan dan *monitoring* tetap dilakukan personel TNI di pos masing-masing yang berkoordinasi dengan rekan polisi dalam melaksanakan patroli gabungan.⁵

2. Penandatanganan MOU dengan *Policia Nacional De Timor Leste* (PNTL)

Kerjasama antarnegara di bidang keamanan dan pertahanan melalui pihak kepolisian dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bersama antara kepolisian daerah inusa tenggara timur (Polda NTT) dengan *Policie Nacional De Timor Leste* (PNTL). Kerjasama antar kepolisian ini bermaksud untuk mengatasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan perdagangan illegal, penyelundupan, percurian ikan, pelintas batas illegal dan terorisme. Peningkatan kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar aparat keamanan, pertahanan, inteljen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara.

Kedua negara telah membuat nota kesepakatan terutama untuk mencegah terorisme, penyelundupan barang (bahan bakar minyak, narkoba, sembako), dalam segala bentuk kejahatan lintas batas terjadi baik secara terorganisir ataupun individu, khususnya di bidang

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Sektor Kepolisian Motaain Nurdin Tahir 21 Januari 2021.

pengawasan perbatasan, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, radikalisasi, hukum dalam hal penanggulangan terorisme, latihan gabungan aparat penegak hukum, bidang terorisme lainnya yang disetujui oleh kedua pihak di masa depan (sagita et al., n.d.,2020: hal 69). Berdasarkan hubungan kerjasama antar lembaga keamanan Indonesia-Timor Leste tentunya dipekuat dengan pernyataan hasil wawancara dengan bapak Nurdin Tahir, selaku Kepala Kepolisian Sub Sektor Motaain pada Kamis 21 Januari 2021 yakni :

“Berdasarkan hubungan antara pihak keamanan baik Polisi, TNI maupun Satuan Tugas Keamanan Perbatasan dengan pihak kepolisian negara Timor Leste berjalan dengan baik dan saling bersilahturahmi. Selain itu, pihak kepolisian di perbatasan Motaain ini sering melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dari Timor Leste membahas berbagai persoalan yang harus dilakukan yaitu patroli bersama. Kebanyakan masalah penangkapan WNI di kawasan Timor Leste biasanya dilakukan secara damai juga berkaitan dengan masalah mengunjungi kerabat tanpa surat ijin. Selain itu untuk penyelundupan BBM, sulit menemukan pelaku penyelundupan dan hanya ditemukan barang bukti. Akan tetapi untuk masalah keamanan di Timor Leste sistem teknologi pemantauan jarak jauh sudah lebih unggul baik di kawasan darat maupun laut. Selain itu, di Indonesia sendiri khususnya di perbatasan Motaain ini, pembangunan lebih unggul dibandingkan dengan sarana dan prasarana kebutuhan bagi pihak keamanan di perbatasan Motaain.”

Kerjasama pengelolaan daerah perbatasan sangat urgen dan layak untuk dipecahkan esuai dengan tugas dan fungsi pokok berdasarkan Undang-Undang, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan bersama pihak imigrasi bertanggung jawab atas pengelolaan pintu masuk perbatasan dan TNI dan Polri bertanggung jawab terhadap garis perbatasan (di luar pintu masuk). Namun, dengan mendasarkan diri pada UU No.25/2004 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa TNI bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan di perbatasan RI. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Pedro Laranjeira (direktur untuk direksi perbatasan pada Kementerian Luar Negeri RDTL)⁶ sebagai berikut:

“perbatasan diibaratkan sebagai agen dari kedaulatan dan keamanan nasional, dan sebuah rekaman fisik dari relasi negara dengan negara tetangga sejak dahulu kala dan hingga saat

⁶ Berdasarkan pada Jurnal Skripsi BAB iv, 2016. Analisis Kondisi Perbatasan Batugede-Motaain Dilihat Dari Pandangan Timor Leste.” *Penelitian Skripsi: 72–147.*

ini. Oleh karena itu pentingnya keterlibatan dari instansi pemerintah daerah dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional dalam interaksi antara negara di suatu wilayah tertentu.”

Kemudian, adanya pernyataan dari bapak Nurdin Tahir (hasil wawancara pada 21 Januari 2021) mengatakan bahwa :

“Upaya peningkatan keamanan masyarakat di daerah perbatasan dapat dilakukan dengan cara; pembangunan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik-titik koordinat ke arah sepanjang perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Kemudian, adanya peningkatan sarana dan prasarana pengamanan perbatasan dan pembangunan pangkal militer di daerah perbatasan tersebut, penambahan personil keamanan di kawasan perbatasan Motaain dan dibangunnya mercusuar di kawasan perbatasan Motaain dengan tujuan memastikan keamanan di laut maupun darat dengan pemasangan CCTV jarak jauh di sekitar perbatasan Indonesia-Timor Leste agar tidak terjadinya aktivitas penyelundupan barang, pencurian ataupun pelintas batas illegal.”

Selain itu, pihak keamanan Indonesia maupun dari Timor Leste telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas illegal. Aparat keamanan telah melakukan patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan patroli gabungan dengan pihak kepolisian Timor Leste serta instansi pemerintah terkait pengelolaan keamanan perbatasan (10%). Patroli perbatasan paling banyak dilakukan di pos Motaain-Salore (40%) karena daerah ini merupakan pintu masuk utama yang menghubungkan banyak aktivitas antara Indonesia-Timor Leste (Sagita et al. n.d.). Oleh karena itu, *border diplomacy* sebagai tujuan untuk penciptakan keamanan pada perbatasan motaain. Selain itu, sistem keamanan oleh aparat keamanan perbatasan juga menjadi salah satu bentuk *border diplomacy* dari kesepakatan Indonesia-Timor Leste, karena kepentingan negara sebagai pintu transaksi lintas batas negara dan merupakan diplomasi bilateral yang efektif untuk mengelola perbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste sudah berlangsung setelah lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Akan tetapi, munculnya kasus penyelundupan BBM dari Indonesia ke Timor Leste dikarenakan perbedaan harga (disparitas harga) antara kedua negara. Meskipun kasus penyelundupan BBM dalam skala kecil antara 1-16 Ton perbulannya antara lain jenis BBM

(solar, premium/bensin dan minyak tanah) akan tetapi keuntungan yang diperoleh sangat besar. Sehingga terbentuknya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-Timor Leste yang disetujui dan di tandatangani di Dili pada 19 Agustus 2011 dan di sahkan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2015 tentang kerjasama Republik Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste dibidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama Kepolisian Indonesia-Timor Leste, TNI, Imigrasi dan Bea Cukai sebagai instansi yang menangani aktivitas lintas batas negara juga meningkatkan operasi terhadap barang masuk ke Indonesia maupun keluar ke Timor Leste.

Selain itu, aparat keamanan kedua negara berkolaborasi untuk melakukan penjagaan dan beberapa patrol gabungan serta penegak hukum bagi pelaku penyelundupan BBM di kawasan perbatasan motaain antara lain (1) patrol bersama TNI-POLRI yang bertugas di 38 pos perbatasan Indonesia-Timor Leste yang bertujuan untuk memastikan lokasi tetap aman dalam pencegahan aksi penyelundupan oleh pelaku penyelundupan, hingga saat ini walaupun dalam situasi pandemi patrol gabungan dan monitoring dengan polisi Timor Leste tetap dilakukan oleh aparat keamanan di pos-pos perbatasan Indonesia-Timor Leste. (2) Penandatanganan MOU dengan Policia Nacional De Timor Leste (PTNL). Kerjasama antar kepolisian ini, bertujuan untuk mengatasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan illegal yang terjadi di perbatasan kedua negara.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulannya, pada penulisan ini, saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini daapt dijadikan sebagai wawancara atau acuan untuk memfokuskan pada bagaimana upaya kerjasama keamanan Indonesia-Timor Leste terhadap kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak di perbatasan Motaain Tahun 2017-2019 atau juga bisa mendalami pada masalah-masalah yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan Ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Havas Oegoseno. (2006). Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia. www.deplu.go.id.
- Caballero-Anthony, Mely. 2000. Human Security and Comprehensive Security in ASEAN. *The Indonesian Quarterly*. XXVIII (4).
- Didi, Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Grasindo, hal 18.
- Fauzan, (2009). Disampaikan pada acara Indonesia-Timor Leste Seminar and Conflict Resolution Training: Building Peace Beyond and Land Border, Kelompok Studi Defenesia Laboratorium Pertahanan Keamanan dan Asosiasi Mahasiswa Timor Leste UPN Veteran, Yogyakarta.

- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4> (diakses pada 20 Desember 2020).
- J. Frankle. 1980. *Hubungan Internasional*. Jakarta: Singgih Bersaudara.
- Julqurniati, N., & Susanty, D. I. (2019). Potensi Konflik Di Wilayah Perbatasan Darat RI-RDTL (Studi Kasus Di Kabupaten TTU Provinsi NTT). *Pendidikan Sosiologi*, 9(2).
- Jusnadi, A., Saksono, H., & Sakti, R. S. (2004). *Platform Penanganan Permasalahan Perbaatsan Antarnegara*. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintah Umum, Departemen Dalam Negeri.
- Kemlu.go.id. (2018). *Letak Geografis Indonesia dan Timor Leste*.
- Kristi, P., Damayanti, C., & Haqqi, H. (2019). Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani Penyelundupan Gula di Entikong. *Transformasi*, 1 (34).
- Krustyanti, Atik. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan Aspek Nasional dan Hukum Internasional)*. Penelitian Brilian Internasional: Surabaya.
- Martinez, Oscar. J. 1994. "The Dynamic of Border Interaction. New Approachers to Border Analysis". In: Clive H. Schofield (Ed). *Global Border*, London/New York: Routledge.
- Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 1(2), 204–216. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>
- Moeldoko. (2012). Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan.: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia. *Jurnal Pertahanan Edisi Ke 1 2012*. Jakarta: Univeristas Pertahanan Indonesia.
- Sagita, Y., Hukum, F., Bengkulu, U., Limun, K., & Hulu, M. B. (n.d.). Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam. *Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 60–77.
- Gabriella, Sara. 2019. "Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Intermestic: Journal of International Studies* 3(2): 147.
- Humphrey Wangke. 2013. "Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Dan Kabupaten Belu." : 1–24.
- Moeldoko. 2012. "Kompleksitas Pengelolaan Per-Batasan.: Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Penge- Lolaan Perbatasan Indonesia." *Jurnal Pertahanan Edisi Ke 1 2012*. Jakarta: Univeristas Pertahanan Indonesia.
- Rangkuti, M. 2018. "HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE PASCA KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TAHUN 2002-2015." (Doctoral dissertation, UNIMED):. 1–7.
- RI-TL. 2016. "Analisis Kondisi Perbatasan Batugede-Motaain Dilihat Dari Pandangan Timor Leste." *Penelitian Skripsi*: 72–147.
- Sagita, Yagie et al. "IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM." *Jurnal Penelitian Hukum* 29(1): 60–77.
- Sataloff, Robert T, Michael M Johns, and Karen M Kost. 2019. "Sekilas KBRI DILI." : 1–48.
- Statistik, Badan Pusat. 2016. "Statistik Ekspor Dan Impor Provinsi Nusa Tenggara Tinur 2016." 2407–8352: viii + 45.
- . 2019. "Statistik Ekspor Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019." : 1–83.

- Smith, Joseph. 2005. *The United States and Latin Amerika-A History of American Diplomacy 1776-2000*. New York: Routledge.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pusvitasari, Vivi. 2017. *Ativitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia -Timor Leste*. *Jurnal Westphalia* Vol. 16 No. 1 (Januari-Juni 2017).
- Puspitasari, Y. (2013). *Upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012*.
- Rangkuti, M. (2018). *Hubungan Kerjasama Indonesia Dengan Timor Leste Pasca Kemerdekaan Timor Leste Tahun 2002-2015*. (Doctoral Dissertation, UNIMED)., 1–7.
- Yempormase, D. S., Sarjana, P., & Nusa, U. (2018). *Efisiensi Model Pelayanan Kepolisian Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste*. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi*, 28–39.
- Armi, Waddi. (2019). *Ini Strategi Pelaku Penyelundupan BBM di Perbatasan Indonesia-Timor Leste*. <http://m.rri.co.id/nasional/hukum/620764/ini-strategi-pelaku-penyelundupan-di-perbatasan-indonesia-timor-leste> (online) di akses pada 05 Januari 2021.
- Aji, Ridwan. 2016. *Jokowi Resmikan PLBN Entikong di Akses dari* <http://properti.kompas.com/rad/2106/12/21/1236471/jokowi.resmikan.plbn.entikong> pada 22 Desember 2017 pukul 18:55 WIB.
- Bere, Sigiranus Marutho. 2017. *Polres Belu Gagalkan Penyelundupan 10 Ton BBM ke Timor Leste*.<http://amp/kompas.com/regional/read/2017/05/27/21170291/polres-belu-gagalkan-penyelundupan-10-ton-bbm-ke-timor-leste> Di akses pada 20 April 2021.
- Kemlu.go.id. (2019) “*nekat menyelundupkan bbm 11 wni ditahan di atabae, Timor Leste*”. <http://kemlu.go.id/dili/id/news/782/nekat-menyelundupkan-bbm-11-wni-ditahan-di-atabae-timor-leste> diakses pada 23 agustus 2020.
- Lelyemin, Petrus Paulus. (2014). *Penyelundupan BBM Subsidi di Wilayah Perbatasan Timor Leste*.<https://economy.okezone.com/read/2014/05/23/19/989161/penyelundupan-bbm-subsidi-di-wilayah-perbatasan-timor-leste> (online) diakses pada 12 Januari 2020.
- Tempo.com. (2019). *Bea Cukai Gagalkan Ekspor 104 Ton Rotan Ilegal ke Timor leste*. <http://nasional.tempo.co/read/1195946/bea-cukai-atambua-gagalkan-ekspor-104-ton-rotan-ilegal-ke-timor-leste> (online) diakses pada 06 Januari 2021.